



**PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**RAMLI bin AMIR HAMZAH alias AMIR AMZAH**, tempat dan tanggal lahir, Tebing Tinggi, 12 April 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sri Mambang RT. 004 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, M.H., HENDRI IRAWAN, M.H., MARKONI EFENDI, S.H.** dan **NUR'AINI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 450/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 15 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 19 Juli 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Sugiati binti Sugiono**, pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 1999 M. atau 25 *Rabiul Akhir* 1420 H. di Kecamatan Kemuning Kabupaten Inderagiri Hilir berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 234/46/VIII/1999;

**2.**

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

-

**Hairul bin Ramli**, lahir di Balam, tanggal 23 Agustus 2000;

-

**Putri Anjani binti Ramli**, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 10 Juli 2003, (18 tahun);

-

**Sittih Rohmadon bin Ramli**, lahir di Balam, tanggal 19 November 2004;

**3.**

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** dengan seorang laki-laki bernama **Wahyudi bin Asdi**;

**4.**

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemuning dengan Nomor B-161/Kua.04.05.13/PW.01/VII/2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dan calon suami anak Pemohon (**Wahyudi bin Asdi**) telah lama berkenalan yaitu selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun dan sudah bertunangan pada bulan Juni 2021 dan di beri hantaran Rp.20.000.000;

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7.

Bahwa Pemohon melihat anak pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab dan calon suami anak Pemohon (**Wahyudi bin Asdi**) bertanggung jawab, bekerja sebagai petani dan memperoleh hasil dari usahanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Halaman 3 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Ramli bin Amir Hamzah alias Amir Amzah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** dengan calon suaminya bernama **Wahyudi bin Asdi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-  
Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga saya dan istri saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat

-  
Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan mereka telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

-  
Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sangat dekat dan sering bertemu serta pergi bersama kadang-kadang hingga larut malam;

-  
Bahwa Kami selaku orang tua juga pernah ditegur Oleh Ketua RT karena Ketua RT mendapat laporan dari masyarakat terkait hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut yang kadang pergi bersama hingga tengah malam;

-  
Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, dan sudah diterima serta disepakati untuk segera dinikahkan setelah semua persyaratan terpenuhi;

-  
Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung Calon Istri) bernama **Sugiati binti Sugiono** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Putri Anjani binti Ramli** adalah anak kandung saya dengan **Ramli bin Amir Hamzah alias Amir Amzah**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wahyudi bin Asdi**;
- Bahwa anak saya tersebut sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis), hanya saja anak saya saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan mereka telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut kadang-kadang mereka pergi bersama hingga tengah malam dan bahkan kami selaku orang tua pernah ditegur oleh Ketua RT karena masyarakat pernah melaporkan kepada Ketua RT kalau anak saya dengan calon suaminya tersebut pergi bersama hingga lartu malam;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;

- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa anak Pemohon bernama **Putri Anjani binti Ramli** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu kandung saya bernama **Sugiati binti Sugiono**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Wahyudi bin Asdi** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling kenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan suami saya tersebut sering bertemu dan sering pergi bersama, kadang-kadang kami pergi bersama hingga larut malam;
- Bahwa memang benar saya dan calon suami saya pernah ditegur oleh masyarakat karena keluar malam bersama hingga tengah malam dan masyarakat juga melaporkan kepada Ketua RT sehingga Ketua RT mengingatkan kepada kedua orang tua saya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan telah terpenuhi;

- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Wahyudi bin Asdi** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Asdi bin Dul Mukri** dan Ibu Kandung saya bernama **Sakimah binti Sariman**;
- Bahwa Ibu saya yang bernama **Sakimah binti Sariman** tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan kami telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama bahkan kadang-kadang Kami pergi bersama hingga larut malam;
- Bahwa memang benar saya dan calon istri saya pernah ditegur oleh masyarakat karena keluar malam bersama hingga tengah malam dan masyarakat juga melaporkan kepada Ketua RT sehingga Ketua RT mengingatkan kepada kedua orang tua calon istri saya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah kandung dari calon suami yang bernama **Asdi bin Dul Mukri** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Wahyudi** adalah anak kandung saya dengan **Sakimah binti Sariman**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Wahyudi** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling kenal telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama bahkan kadang-kadang mereka pergi bersama hingga larut malam;
- Bahwa benar warga pernah melapor kepada Ketua RT kalau anak saya dengan calon istrinya tersebut pergi bersama hingga larut malam sehingga Ketua RT menegur orang tua calon istri anak saya tersebut;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat serta saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa ibu kandung dari calon suami yang bernama **Sakimah binti Sariman** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramli** NIK 14041120720002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sugiati** NIK 140415506770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/46/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang tanggal 04 Oktober 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Putri Anjani** No. AL 538.089881 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan,

Halaman 10 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Ramli** No. 1404141105100034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 ebruari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Anjani** NIK 1404145007030003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Wahyudi** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-17062021-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 17 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Asdi** No. 1404140712070025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wayudi** NIK 1404141506850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asdi** NIK 1404142008540001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Jjanuari 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 31/KRT/SKM/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Juli 2021. Bukti

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B-161/Kua.04.05.13/Pw.01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

## B. Saksi:

1. **Turidi bin Hasbullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sri Mambang RT. 004 RW. 003 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama **Wahyudi bin Asdi**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama kadang-kadang mereka pergi bersama hingga larut malam;

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa benar saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat terkait kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang kadang-kadang pergi bersama hingga larut malam sehingga kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

2. **Suyetno bin M. Nasib**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bukit Mas RT. 008 RW. 002 Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** yang akan menikah dengan keponakan saksi yaitu **Wahyudi bin Asdi**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama kadang-kadang mereka pergi bersama hingga larut malam bahkan Pemohon dan istrinya pernah ditegur oleh Ketua RT karena masyarakat melaporkan kepada Ketua RT kalau anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kadang-kadang pergi bersama hingga larut malam;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai dan status keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka jika semua syarat telah terpenuhi;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 450/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 15 Juli 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Putri Anjani binti Ramli**, tanggal lahir 10 Juli 2003 (18 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Wahyudi bin Asdi** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan yaitu selama 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 2 tahun dan sudah bertunangan pada bulan Juni 2021 dan di beri hantaran Rp.20.000.000, dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Turidi bin Hasbullah** dan **Suyetno bin M. Nasib**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiati) membuktikan identitas Pemohon dan Sugiati (ibu kandung dari calon istri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon dan Sugiati (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Anjani) membuktikan Putri Anjani, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 10 Juli 2003, adalah anak kandung Ramli (Pemohon) dan Sugiati,

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Putri Anjani tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ramli) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Anjani) membuktikan anak Pemohon yang bernama Putri Anjani tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Wahyudi, laki-laki, lahir di Simpang Empat Tangsi pada tanggal 07 Mei 1990 (umur 31 tahun 2 bulan), adalah anak dari Asdi dan Sakimah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Asdi) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Wahyudi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asdi) membuktikan identitas ayah dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal) membuktikan Ibu dari calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Putri Anjani tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Putri Anjani binti Ramli**, perempuan, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 10 Juli 2003 (umur 18 tahun) adalah anak kandung Pemohon dan Sugiati, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wahyudi bin Asdi**, laki-laki, lahir di lahir di Simpang Empat Tangsi pada tanggal 07 Mei 1990 (umur 31 tahun 2 bulan), anak dari Asdi dan Sakimah, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan 1 (satu) bulan yang lalu calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) telah melamar calon istri (**Putri Anjani binti Ramli**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dan calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dengan calon suaminya (**Wahyudi bin Asdi**) dengan alasan karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dengan calon suaminya (**Wahyudi bin Asdi**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dan calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) sudah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama bahkan kadang-kadang pergi bersama sampai larut malam;
8. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;
9. Bahwa anak Pemohon (**Putri Anjani binti Ramli**) dan calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
10. Bahwa calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** yang akan menikah dengan **Wahyudi bin Asdi** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut,

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama bahkan kadang-kadang mereka pergi bersama hingga larut malam;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Putri Anjani binti Ramli**) dan orang tua calon suami (**Wahyudi bin Asdi**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat-istiadat;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Putri Anjani binti Ramli** dengan **Wahyudi bin Asdi** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Putri Anjani binti Ramli** dengan **Wahyudi bin Asdi** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32**:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ اللَّيْثَةِ كَأَن كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Halaman 22 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wahyudi bin Asdi**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Anjani binti Ramli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Wahyudi bin Asdi**;

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

#### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 203/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)